



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 292 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI ATAS DAN DI BAWAH TANAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Pasal 23, Pasal 27 dan Pasal 30, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi, bahwa pemanfaatan bagian-bagian jalan Provinsi Sumatera Selatan untuk bangunan, jaringan utilitas, bangunan iklan dan media informasi oleh pihak-pihak lain di kenakan sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pengamatan di lapangan, pemanfaatan bagian-bagian jalan Provinsi Sumatera Selatan untuk bangunan, jaringan utilitas, bangunan iklan dan media informasi oleh pihak-pihak lain yang belum membayar biaya sewa kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Atas dan di Bawah Tanah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);